

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Peran Tokoh Agama**

##### **1. Pengertian Peran**

Kata “Peran” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya sosiologi (*suatu pengantar*) yang dikutip oleh Yulianto mengemukakan definisi peran sebagai berikut:

*“ Peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan”*. Peranan merupakan kata yang menunjukkan seperangkat tingkah laku seseorang yang mempunyai kedudukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peran sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>1</sup>

## **2. Pengertian Tokoh Agama**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tokoh diartikan sebagai rupa, wujud dan keadaan, bentuk, dalam arti jenis badan, perawakan, orang yang terkemuka atau kenamaan didalam lapangan politik suatu masyarakat. Terdapat indikator untuk mencerminkan seorang tokoh, yaitu:

- a. Berhasil di bidangnya. Istilah berhasil menunjuk pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Orang yang berhasil adalah orang yang mencapai tujuan-tujuan tertentu baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang berdasarkan potensi yang dimiliki atas aktifitas yang dilakukan sesuai dengan bidang yang digelutinya.

---

<sup>1</sup> Yuliyanto dkk, *Penelitian Peran Tokoh Agama Dalam Mencegah Dan Menghentikan Konflik Berbasis Agama*, Jakarta: Pohon Cahaya, 2012, hlm 10-11

- b. Mempunyai karya-karya monumental sesuai dengan konteks apa dan dimana tokoh tersebut berkontribusi. Sebagai seorang tokoh ia haruslah mempunyai karya-karya yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya, baik berupa karya tulis maupun karya nyata dalam bentuk fisik maupun non fisik.

Tokoh agama merupakan representasi dari adanya sifat-sifat kepemimpinan yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam mewujudkan harapan serta keinginan-keinginan masyarakat, sehingga tokoh agama tidak bisa dilepaskan dari sifat kepemimpinan yang tercermin di dalam diri tokoh agama tersebut, kepemimpinan ini kemudian menjadi panutan, sebab warga masyarakat mengidentifikasi diri kepada pemimpin, dan ia di anggap sebagai penyambung lidah masyarakat<sup>2</sup>.

Selain itu juga tokoh agama harus mempunyai keistimewaan yang berbeda dari orang lain, terutama perbedaan pada keahlian dibidangnya, dengan begitu ketokohan seseorang dapat di pertanggung jawabkan.<sup>3</sup>

Tokoh Agama adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam), amal dan akhlak yang baik sesuai ilmunya. Muh Ali Aziz mendefinisikan tokoh agama adalah orang yang melakukan dakwah baik secara langsung maupun dengan tulisan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid* hlm. 12

<sup>3</sup> Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai Dan Pesantren* (Yogyakarta: elsaq Press, 2007) hlm 169

<sup>4</sup> Muh Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana 2004) hlm 75

### 3. Peran Tokoh Agama di Masyarakat

Dengan mengacu pada pengertian peran, maka dapat dibedakan antara status sebagai seorang tokoh agama dengan peran tokoh agama dapat dikatakan bahwa status tokoh agama terdiri atas sekumpulan kewajiban tertentu seperti kewajiban mendidik umat, mengabdikan hidup untuk agama dan mengajarkan ilmu yang dimiliki.

Adapun terkait dengan peran, maka peran tokoh agama mengacu kepada bagaimana mendidik umat. Dengan demikian peran merupakan implementasi dari kerangka yang melekat pada hak-hak tersebut. Membahas peranan para

tokoh<sup>5</sup> agama dalam pembangunan masyarakat memang sangat menarik karena pada umumnya pembangunan diorientasikan pada upaya-upaya manusia yang bersifat utuh dan serasi antara aspek lahiriah dan aspek batiniah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keberadaan manusia yang terdiri atas unsur jasmaniah dan ruhaniah. Kedua unsur tersebut harus terisi dalam proses pembangunan. Kekosongan pada salah satu unsur berarti hilangnya keseimbangan pada diri manusia sama artinya dengan tidak tercapainya keutuhan dalam pembangunan.

---

<sup>5</sup> Yuliyanto dkk, *Penelitian Peran Tokoh Agama Dalam Mencegah Dan Menghentikan Konflik Berbasis Agama*, Jakarta: Pohon Cahaya, 2012, hlm 23

Dalam pelaksanaannya pemimpin agama atau tokoh agama dapat berperan sebagai motivator, pembimbing, pemberi landasan moral, serta menjadi mediator dalam seluruh aspek kehidupan.<sup>6</sup>

## **B. Pernikahan Menurut UU No 1 Tahun 1974**

### **1. Pengertian Pernikahan**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan, yaitu:

- a. Ikatan lahir batin
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita
- c. Sebagai suami isteri
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan, bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Perkawinan merupakan perikatan yang

---

<sup>6</sup> *Ibid* hlm 24

<sup>7</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 42

suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami istri. Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami istri.

Jika dilihat dari hukum Islam, Pengertian (*ta'rif*) perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam pernikahan adalah *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama. Barangsiapa yang menikah berarti ia telah melaksanakan separuh lagi, hendaklah ia takwa kepada Allah Swt. demikian *sunnah qauliyah* (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah Saw.<sup>8</sup>

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandang yaitu:

1. Perkawinan dari segi hukum

Di pandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Qur'an surat *An-Nisa* ayat 21 dinyatakan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebutkan dengan kata-kata "*mitsaaqaan ghaaliizhan*".

---

<sup>8</sup> Ibid hlm 43

Alasan untuk mengatakan perkawinan suatu perjanjian karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan yaitu dengan *aqad nikah*, rukun dan syarat tertentu
- b. Cara memutuskan ikatan perkawinan yaitu dengan prosedur *thalaq*, *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.

## 2. Perkawinan dilihat dari segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat yang tertentu.

## 3. Perkawinan dilihat dari segi agama

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yaitu kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 44

## 2. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai Khalifah dari Allah Swt.<sup>10</sup>
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami isteri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah 2017, hlm 39

3. Pernikahan sebagai perisai diri manusia. Pernikahan dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. karena pernikahan memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologinya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak menyebabkan kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.
4. Melawan hawa nafsu. Pernikahan menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak isteri dan anak-anak dan mendidik mereka. Pernikahan juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. semua manfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Isteri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin.<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam” menyatakan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan

---

<sup>11</sup> Ibid hlm 40-41

naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah Swt dan Rasul-Nya.<sup>12</sup>

### **3. Asas-Asas Pernikahan**

Hukum pernikahan yang ada di Indonesia bagi orang yang beragama Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis yang tertuang di dalam Undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 pada buku 1, hukum perkawinan yang ada di dalam KHI ini mengandung 7 asas yaitu:

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Asas keabsahan pernikahan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan pernikahan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
- c. Asas monogami terbuka, artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang saja.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2017, Hlm 60

<sup>13</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2017, Hlm 58

- d. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya sehingga dapat melangsungkan pernikahan agar mewujudkan tujuan pernikahan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada langkah perceraian.
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.
- g. Asas pencatatan pernikahan yang bertujuan untuk mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau sedang dalam ikatan pernikahan.

Adapun dalam perspektif yang lain, Musdah Mulia menjelaskan bahwa asas pernikahan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran.

- a. Asas kebebasan dalam memilih jodoh. Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak dapat memilih kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh sebab itu memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-

laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

- b. Asas *Mawaddah wah rahmah*. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Swt. Q.S Ar-Rum: 21. *Mawaddah wah rahmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk melakukan hubungan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan pernikahan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah Swt. disamping tujuan yang bersifat biologis.
- c. Asas saling melengkapi dan melindungi. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Swt. yang terdapat pada surah al-Baqarah<sup>14</sup> ayat 187 yang menjelaskan isteri-isteri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Pernikahan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan.
- d. Prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf*. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Swt. yang terdapat pada surah an-Nisa ayat 19 yang memerintahkan kepada laki-laki untuk memperlakukan isterinya dengan cara yang ma'ruf.

---

<sup>14</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2017, Hlm 59

Kesemua asas ini adalah bagian dari tujuan pernikahan yaitu berdasarkan pasal 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah:

*“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*.<sup>15</sup>

Adapun asas diatas yang menjelaskan tentang konsep dasar keluarga sakinah. Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga adalah lembaga terpenting dalam kehidupan umat muslim. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara. Demikian juga dengan sebuah keluarga, karena yang dinamakan keluarga adalah minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri yang selanjutnya muncul adalah anak, kemudian anak dari anak dan seterusnya.

Maka di dalam sebuah keluarga juga dibutuhkan adanya seorang pemimpin keluarga yang tugasnya membimbing dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan yang sifatnya batiniyah di dalam rumah tangga tersebut supaya terbentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

#### a. Pengertian keluarga sakinah

---

<sup>15</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2017, Hlm 60

Dalam bahasa Arab, *sakinah* berarti ketenangan, ketentraman dalam hati, kedamaian dalam berkeluarga. Dalam sebuah keluarga *sakinah* berarti membina rumah tangga penuh kedamaian, dan kasih sayang. Menurut M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *sakinah* terdiri dari tiga huruf yaitu, *sin*, *kaf*, dan *nun*. Kata *sakinah* menurut M.Quraish Shihab diambil dari akar kata *sakana* yang berarti diam atau tenangya sesuatu setelah bergejolak. *Sakinah* dalam keluarga adalah ketenangan yang dinamis dan aktif.

Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan inilah yang disebut dengan keluarga *sakinah*.

Hadis Riwayat Ad-Dailami dari Anas mengatakan:

*“Tatkala Allah menghendaki anggota keluarga menjadi baik, maka dia memahamkan mereka tentang Agama, mereka saling menghargai, yang muda menghormati yang tua, dia memberikan rezeki dalam kehidupan mereka, hemat dalam pembelanjaan mereka, dan mereka saling menyadari kekurangan-kekurangan lantas memperbaikinya. Dan apabila Dia menghendaki sebaliknya, maka Dia meninggalkan mereka dalam keadaan merana.”* (H.R Ad-Dailami dari Anas).

Hadis di atas dapat diketahui bahwa keluarga yang sakinah memiliki sifat paham dan taat dalam beragama, harmonis, saling menghargai, yang muda menghormati yang tua, dilapangkan rezeki mereka, sederhana, hemat, dan saling menyadari kekurangan kemudian memperbaikinya.<sup>16</sup> Sakinah adalah tujuan yang ingin dicapai dalam membangun sebuah perkawinan. Dengan menikah baik laki-laki maupun perempuan merasa tenang dan tentram bersama pasangannya, sekurang-kurangnya karena dapat meredakan gejala nafsu seksual masing-masing.

Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-A'raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمًّا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ  
( ١٨٩ )

Artinya: *“Dialah yang menciptakan kamu dari diri kamu yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata*

---

<sup>16</sup> Yusup, Skripsi: *“Sakinah, mawaddah, warahmah”* (Palembang: UIN, 2019) hlm 14-15

*“sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sholeh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”<sup>17</sup>*

b. Pengertian Mawaddah

Mawaddah artinya cinta, kasih sayang. Mawaddah identik dengan cinta yang menuju kecantikan, paras yang bagus.<sup>18</sup> Yang dimaksud rasa kasih dan sayang adalah rasa tenteram dan nyaman bagi jiwa raga dan kemantapan hati menjalani hidup serta rasa aman dan damai, cinta kasih bagi kedua pasangan. Dalam Islam mawaddah adalah fitrah yang pasti dimiliki oleh manusia. Adanya perasaan mawaddah mampu membuat rumah tangga penuh cinta dan sayang.

c. Pengertian Wa Rahmah

Kata Rahmah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia. Rahmah terbesar berasal dari Allah Swt yang diberikan kepada keluarga yang terjaga rasa cinta, kasih sayang dan kepercayaan. Rahmah atau karunia dan rezeki dalam keluarga adalah proses dan kesabaran suami dan istri dalam membina rumah tangganya. Dengan proses yang penuh kesabaran maka rahmah akan terwujud di dalam suatu keluarga.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Q.S Al-A'raf ayat 189

<sup>18</sup> Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, Bandung: Fokus Media, 2018 hlm 23-24

<sup>19</sup> <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/keluarga-sakinah-mawaddah-wa-rahmah>, di akses: 11 Juli 2020.

#### 4. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Adapun yang dimaksud hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Sedangkan hak dan kewajiban sebagai hamba Allah Swt di jelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ وَلَهُنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
(۲۲۸)

Artinya “Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang patut. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Ayat ini dipahami karena laki-laki sebagai pemimpin atau pelindung rumah tangga, mempunyai tanggung jawab memberi nafkah keluarga, kelebihan satu tingkat dibanding perempuan yaitu tinjauan ekonomi, karena harusnya laki-laki penjamin ekonomi keluarga.<sup>20</sup> Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa

---

<sup>20</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 88

kewajiban.<sup>21</sup> Pernikahan menciptakan hubungan hukum suami dan istri antara seorang pria dan seorang wanita, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama dalam keluarga. Dengan kata lain, pernikahan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga.<sup>22</sup>

Kehidupan berumah tangga adalah keterpaduan hubungan antara suami dan istri, setiap keluarga selalu menginginkan ketentraman hingga akhir hayat mereka. Keutuhan suatu rumah tangga dapat dicapai salah satunya apabila suami dan isteri mengetahui, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam suatu pernikahan berdasarkan pasal 80 KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

---

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm 113

<sup>22</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm 58

3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. *Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri*
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
  - c. Biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dan kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz.<sup>23</sup>

Kewajiban suami adalah hak isteri sedangkan kewajiban istri adalah hak suami, salah satu kewajiban suami menjadi hak isteri menafkahi istri dan anak-anaknya.

Mengenai ukuran mahar terdapat dalam Q.S At-Thalaq ayat 7:

---

<sup>23</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2017, Hlm 88-89

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ  
نَفْسًا

إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرٌ (٧١)

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.<sup>24</sup>

Kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh suami adalah memberikan mahar kepada istri. Adapun hak-hak suami sebagai berikut:

1. Mematuhi Suami
  - a. Taat kepada suami
  - b. Tidak durhaka kepada suami
2. Memelihara Kehormatan dan Harta Suami

Di antara hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang ke dalam rumahnya melainkan dengan izinnya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara’ maka sang isteri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

3. Berhias untuk Suami

---

<sup>24</sup> Q.S At-Thalaaq : Ayat 7

Di antara hak suami atas istri adalah berdandan karenanya dengan berbagai perhiasan yang menarik. Setiap perhiasannya yang terlihat semakin indah akan membuat suami menjadi senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan hal yang haram.<sup>25</sup>

Kewajiban seorang istri dalam perkawinan berdasarkan pasal 83 KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai berikut:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Adapun hak-hak istri adalah mendapatkan mahar, pemberian suami kepada istri karena berpisah (*mut'ah*), nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan adil dalam pergaulan.<sup>26</sup>

### **C. KDRT (kekerasan dalam rumah tangga)**

#### **1. Pengertian KDRT**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan

---

<sup>25</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah 2009) hlm.223-225

<sup>26</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah 2009) hlm.

hubungan suami istri. Penjelasan lebih lanjut sesuai dalam pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut: “*Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*”.<sup>27</sup>

## **2. Macam-Macam KDRT**

Dijelaskan pula di dalam pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik dalam pasal 6 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
2. Kekerasan psikis dalam pasal 7 adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang.

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009, hlm 46

3. Kekerasan seksual dalam pasal 8 meliputi: *pertama*, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. *Kedua*, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu, dalam pasal 8 kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga dalam pasal 9 ayat 1 bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>28</sup>

### **3. Faktor yang mempengaruhi KDRT**

---

<sup>28</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta 2014 hlm 179-179

Berdasarkan hasil SPHPN (Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional tahun 2016 terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kekerasan yakni faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi.

- a. Faktor individu perempuan, jika dilihat dari bentuk pengesahan pernikahan, seperti pernikahan siri, secara agama, adat, atau kontrak berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan seksual dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KUA.
- b. Faktor pasangan, perempuan yang memiliki suami menganggur beresiko 1,36 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan seksual dibandingkan yang memiliki pasangan bekerja atau tidak menganggur.
- c. Faktor ekonomi, perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan.
- d. Faktor sosial budaya, timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki resiko 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan mereka yang tidak merasa

khawatir. Perempuan yang tinggal di perkotaan memiliki resiko 1,2 kali lebih besar kekerasan fisik atau seksual dibandingkan yang tinggal di daerah pedesaan.

Dari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, perlu dipahami bahwa pentingnya konsep kesetaraan dalam sebuah hubungan rumah tangga untuk menghentikan tindak KDRT. Dalam keluarga terdapat peran-peran yang dijalankan laki-laki dan perempuan dimana peran tersebut dapat menentukan berbagai pengambilan keputusan, serta nilai-nilai yang semestinya dikomunikasikan di awal pembentukan keluarga yakni pada jenjang pernikahan. Di dalam sebuah hubungan rumah tangga harus terdapat komitmen yang kuat dan mampu membangun komunikasi antara suami dan istri yang bertujuan untuk keutuhan keluarga, sehingga kasus KDRT dapat tereliminasi.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> <http://kemenpppa>, Perempuan Rentan Jadi Korban Kdrts Dan Faktor Penyebabnya, Diakses 18 Februari 2020, jam 20:15 WIB.